

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

Alifa Akbar Aulia

132211054

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Maria Anna Muryani, S.H, M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Ghanesa Raya 299 B, Pedurungan Tengah, Semarang

Rustam DKAH, M.Ag.

NIP. 19690723 199803 1 005

Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No. 7, Mijen, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Alifa Akbar Aulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

ditempat.

Assalamu'alaikum.wr, wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alifa Akbar Aulia

NIM : 132211054

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum.wr,wb

Semarang, 1 November 2017


Pembimbing I



Maria Anna Muryani, S.H, M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II



Rustam DKAH, M.Ag.

NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Alifa Akbar Aulia
NIM : 132211054
Judul : **"Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam "**

Telah di Munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: **21 Desember 2017**. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017-2018.

Semarang, 27 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin. S. Ag., M. Hum
NIP.19711012 199603 1 002

Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H. M.Ag.
NIP. 19690723199803 1 005

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 196605181994031002

Penguji II

Dr. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003



Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032 001

Pembimbing II

Rustam D.K.A.H. M.Ag.
NIP. 19690723199803 1 005

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

(QS. Al-Hujuraat 49 : 10)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Hery Wibowo dan Ibu Larasati

Yang telah sabar mendidik, mengingatkan dan selalu mendorong serta mendo'akan anakmu ini

Seluruh keluarga besarku yang menjadi penyemangatku untuk terus berjuang,

Khususnya buat saudaraku tersayang, adik-adikku Luthfi Ghani Yahya dan Zafeera Layla Fawziya yang tak telah memberiku dukungan

Tak lupa kepada keluarga kost Bu Hartini dan Pak Saiful yang telah banyak memberiku ilmu dalam bidang sosial dan kehidupan

Sahabat BPJS Lilis Kholishoh, Ihda Shofiatun Nisa, Siti Nurul Izzah, Qismiatin Badriyah dan Titin Ulfiyah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju

Keluarga KKN MIT 3 POSKO 42, Warga WEC dan IMPS yang selalu ramai, memberikan dorongan semangat dan keluarga SJB 13 serta untuk sahabat-sahabat senasib seperjuangan di UIN Walisongo yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa dan dukungan dari mereka-mereka yang kusayangi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 November 2017

Deklarator,



Alifa Akbar Aulia

NIM. 132211054

ABSTRAK

Pengertian dasar (*delik genus*) Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana atau media Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat peraturan yang mengatur perbuatan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3 dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 45 ayat 3 dan Pasal 310-320 KUHP. Hukum Islam memberikan penegasan terhadap larangan penghinaan, dalam al-Quran Surat al-Hujuraat ayat 11 dan Surat at-Taubah ayat 79 tentang larangan dan ancaman hukuman bagi seseorang yang menghina orang lain. Regulasi yang telah mengatur tindak pidana pencemaran nama baik akan diuraikan dalam setiap pasal. Setelah itu mengetahui secara detail mengenai pendapat hukum pidana Islam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data *variable* (huruf). Dan termasuk penelitian yang bersifat (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, UU ITE, dan KUHP. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam)* karya Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, . *Islamic Criminal Law and Criminal Behavior* karya Hashim Mehat, *Ghibah* karya Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti,.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, regulasi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif , terdapat dua peraturan yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. *Kedua*, Tindak pidana penghinaan akan dijatuhi hukuman had 80 kali jilid. Di dalam hukum pidana Islam pencemaran nama baik melalui media internet, belum terdapat alat komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media internet

Kata kunci : tindak pidana pencemaran nama baik, *cybercrime* (dunia maya), hukuman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “**Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam**”. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
3. Ketua jurusan Siyasaah Jinayah Drs.H. Rokhmadi, M.Ag dan sekretaris jurusan Siyasaah Jinayah Rustam DKAH, M.Ag.
4. Maria Anna Muryani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Rustam DKAH, M.Ag. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
7. Kedua orang tua, Hery Wibowo dan Larsati yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.

8. Saudara tersayang (Luthfi Ghani Yahya dan Zafeera Layla Fawziya) yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
9. Teman-teman SJ B 2013 yang telah berjuang bersama dalam suka duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 1 November 2017

Penulis,

Alifa Akbar Aulia

NIM: 132211054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TOERI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	31

C. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	34
2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	35
3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik.....	38
D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	39
2. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik.....	41
E. Kejahatan melalui Media Internet/Cybercrime	43

BAB III HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif	
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	47
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	53
B. Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif	55

BAB IV ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Hukum Positif	
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	68
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	73

B. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi telah memicu suatu cara baru dalam kehidupan. Hal ini dikenal dengan *e-life*, yang bermakna kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Ada berbagai istilah yang menggambarkan kondisi tersebut, seperti *e-government*, *e-banking*, *e-business*, *e-commerce*, *econtract*, *e-taxing*, *e-payment*, dan sebagainya. Kecenderungan demikian dimungkinkan karena teknologi informasi yang terus berkembang demikian pesatnya, sehingga setiap orang, kelompok, ataupun organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis, maupun organisasi pemerintahan dituntut untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti kecenderungan global tersebut.¹

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Akan tetapi selain kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.²

Sisi negatif tersebut adalah tindak kejahatan menggunakan media

¹Abdul Salam dan Gindo Hermanto, *Tinjauan terhadap delik pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media internet berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, dalam jurnal *Lex journalica* volume 8 nomor 2, April 2011, hlm. 140

²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 57-58

komputer dan internet dikenal dengan sebutan kejahatan Siber (*Cyber Crime*). Cyber Crime meliputi beberapa jenis tindak kejahatan. Di dalam *Webster New World Hacker Dictionary* dijelaskan :

Cybercrime involves such activities as child pornography; credit card fraud; cyberstalking; defaming another online; gaining unauthorized access to computer systems; ignoring copyright; software licensing; and trademark protection; overriding encryption to make illegal copies; software piracy; and stealing another's identity to perform criminal acts...

Dari penjabaran di atas, kejahatan siber meliputi kejahatan yang sudah tidak asing lagi seperti pencurian, pelanggaran HAKI, pembajakan, fitnah secara online, pornografi dan lain-lain. Tetapi memiliki perbedaan, di mana perbedaan tersebut terletak pada media yang digunakan untuk melakukan kejahatan komputer dan internet.³Kejahatan yang dilakukan melalui internet, salah satunya ialah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar dan bersifat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan perbuatan yang dapat merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.⁴

Hukum pidana islam pun yang merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syari'ah, di mana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek

³ Khairul Anam, *Hacking Vs Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 3-4

⁴ Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.75

pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan; atau akidah, syari'ah, dan akhlak⁵. Perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai jarimah ialah yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat, dalam bidang akidah, harta benda, harga diri, ketentraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan⁶.

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadist banyak kata yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah penghinaan atau menyerang harga diri seseorang, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang larangan penghinaan/pencemaran nama baik yaitu:

1. QS. Al-Hujarat (49): 11

عَمِّنْ نِسَاءً وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يُكُونُوا أَعْسَىٰ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ يُسَخَّرُونَ لَهَا الَّذِينَ يَنُوءُونَ بِهَا
لَا سَمُ يَنْسُ بِاللَّغَبِ تَنَابُزًا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِنْهُنَّ خَيْرًا يُكُنَّ أَعْسَىٰ نِسَاءً
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُونَ لِمَنْ أَلِيْمٌ بَعْدَ الْفُسُوقِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 1

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 2

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷

Di dalam firman Allah tersebut terdapat kalimat larangan untuk tidak berbuat penghinaan, ‘janganlah laki-laki di antara kalian merendahkan laki-laki yang lain dan jangan pula wanita-wanita mukmin yang lain’. Sebab, boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang merendahkan. Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi orang mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman. Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain.

2. Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ , قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَّهُ .

Artinya :Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Apakah kalian mengetahui, apa ghibah itu? ‘mereka menjawab, ‘Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. ‘Beliau bersabda, ‘Kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. ‘Beliau ditanya, ‘Bagaimana menurut Anda kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan ? ‘Beliau menjawab, ‘Jika pada (diri)nya terdapat apa yang kamu

⁷ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 516

katakan, maka sungguh kamu telah menggibah (menggunjing)nya. Dan jika pada (diri)nya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya.

Diriwayatkan oleh Muslim.⁸

Hadits di atas termasuk dalam hadits-hadits yang hadir untuk memperingatkan dengan keras dari perbuatan ghibah (menggunjing orang lain), dan bahwa ghibah termasuk sifat-sifat yang buruk dan perilaku-perilaku yang jelek. Menggunjing orang, walaupun dia hadir atau ghaib (tidak berada di tempat) dan dia masih hidup ataupun telah mati. Perbuatan tersebut sama saja menyakiti seorang muslim⁹.

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana yang menghancurkan harga diri seseorang di mata masyarakat, sekalipun orang itu hina. Teknologi modern yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa,

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-disebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”¹⁰

⁸ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam*, terj. Muhammad Iqbal (eds), Jakarta: Darul Haq, 2014, hlm. 376-377

⁹ *Ibid.*, hlm. 378-379

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gulto, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3

Kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia saat ini, pada satu sisi merupakan kemajuan dalam teknologi informasi di Indonesia namun di sisi lain mudahnya berbagai informasi yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial ¹¹.

Banyak kasus terkait dengan ujaran kebencian yang dijerat dalam KUHP menyangkut indikasi meluasnya permasalahan tersebut di tengah masyarakat. Kasus Tabloid Obor Rakyat yang dituding melakukan fitnah kepada salah satu calon presiden semasa kampanye Pilpres 2014. Begitu juga UU ITE yang sudah banyak memakan korban, sedikitnya 116 (seratus enam belas) orang telah terjerat oleh UU yang penerapannya dinilai terlalu eksekutif, khususnya menyangkut kasus pencemaran nama baik (Media Indonesia, Selasa, 3 November 2015)¹². Kasus pencemaran nama baik terjadi di Sleman, Yogyakarta. Bermula dari komplain Molly Andriana kepada manajemen kost berkaitan dengan kenyamanan kost, tetapi komplain yang telah disampaikan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak kost. Merasa jengkel karena tidak dihargai, kemudian Molly Andriana menulis curhatan yang mempunyai konotasi penghinaan di account twitter miliknya. Hukuman tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai perbuatannya dengan pidana penjara 4 (empat)

¹¹ Zaqiu Rahman, Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat ?, dalam jurnal Rechts vinding, Desember 2015, hlm. 1

¹² *Ibid.*, hlm. 1-2

bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Tidak jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di negara Arab Saudi, yaitu menyebarkan fitnah atau penghinaan di jejaring sosial seperti twitter. Dan si pembuat telah dijatuhi hukuman yaitu 80 cambukan, 3 bulan penjara dan denda 30.000.000 (tiga puluh juta). Di Arab Saudi menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet, termasuk dalam hukuman berat. Perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah ta'zir.

Tindakan ini sangat familiar di lingkungan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi yang membuat berbeda adalah hukuman yang dilaksanakan di beberapa negara terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia merupakan hukuman ringan. Menurut penulis, agar si pembuat jera dengan apa yang dilakukan oleh pelaku maka diperlukan hukuman berat. Karena akibat dari perbuatan pembuat sangat berpengaruh besar. Tindakan-tindakan tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus lama-kelamaan dapat menjadi penyebab timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Selain itu, apabila ujaran kebencian tidak ditangani secara baik dan segera, dapat meruntuhkan prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika bertujuan untuk melindungi keragaman

kelompok dalam bangsa ini, terlebih pada era masyarakat yang belum sepenuhnya matang memahami demokrasi dan perbedaan¹³.

Peraturan di Indonesia yang telah mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), disebutkan sebagai berikut.

Pasal 27 (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dan pada pasal 45 (3)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal di atas sudah sangat detail dan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu tindak pidana berupa pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media sosial atau internet¹⁴.

Di dalam latar belakang yang telah dipaparkan, Hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet di Indonesia. Penulis sadar bahwa hal tersebut hanya untuk pelajaran moral bagi sipembuat akan tetapi yang pembuat lakukan terhadap korban melalui media internet menyebabkan korban tertekan dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Op.Cit., Hukum Pidana Islam*, hlm. 54-55

bahkan mendapatkan kekerasan verbal dan psikis oleh masyarakat, walaupun korban tidak melakukan hal tersebut. Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap hal ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian. Dan melalui penelitian tersebut, penulis mengambil judul: **Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dalam hukum positif?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk mengetahui, kriteria pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.
2. Untuk mengetahui, hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

Manfaat Penelitian adalah

1. Secara akademis, agar dapat memberikan pengetahuan tentang adanya hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah dalam penelitian selanjutnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelusuran penelitian sebelumnya telah memberikan konsep-konsep ilmiah yang dapat mengembangkan kajian terhadap Pencemaran nama baik. Seperti yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, berikut akan penulis uraikan

Skripsi yang ditulis oleh Singgih Herwibowo, dengan judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jaringan Internet oleh Polisi (Studi di Kepolisian Resor Banyumas)”*. Data penelitian di atas bersumber langsung dari individu Anggota Kepolisian Resor Banyumas dan masyarakat lokal wilayah Banyumas. Data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari proses dokumentasi berupa data tertulis bersumber dari dokumen resmi yang ada di Kepolisian Resor Banyumas. Yang membahas mengenai penegakan hukum yang terfokus pada aktivitas, perilaku dan penilaian Anggota Kepolisian dalam menjalankan peranannya terhadap penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dan dalam menjalankan peranannya terkait wewenangnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang telah secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet di wilayah Banyumas oleh polisi dilakukan melalui upaya-upaya. Yang pertama Upaya Preventif : melakukan sosialisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sosialisasi tersebut dilakukan melalui sarana jejaring sosial dan/atau media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet yaitu akun Facebook Kepolisian Resor Banyumas. Dan yang kedua, Upaya Represif: Pendekatan penal, Kepolisian resor Banyumas menerima pengaduan dari masyarakat dan menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet. Pendekatan non penal, memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁵

Skripsi oleh Fahrurrozi, yang berjudul "*Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*". Penelitian ini menggunakan Kitab *Al-tasyri' Al-jina'I Al-Islam Muqoronan Bilqonun Al-wad'I*, karangan Abdul Qadir Al-Audah, KUHP karangan Moeljatno, KUHP, *Urgensi Perlindungan Kejahatan antara*

¹⁵ Singgih Herwibowo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jaringan Internet oleh Polisi (Studi di Kepolisian Resor Banyumas)*. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Surakarta: Tidak Diterbitkan, 2014.

Norma dan Realita karangan Didik M. Arief Mansur dkk dan *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika* karangan Tjiptro Lesman, sebagai bahan atau data utama dalam penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai pengertian dari pencemaran nama baik dan sanksinya menurut dua perspektif hukum yaitu hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Dan sebab akibat terjadinya salah tangkap menjadi titik fokus dalam penelitian. Kasus salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan suatu kasus. Penulis menggolongkan pencemaran nama baik karena salah tangkap dalam jarimah qazaf (perbuatan membunuh zina).¹⁶

Skripsi oleh Hari Nur Sholeh, dengan judul skripsi "*Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Ervani Emy Handayani)*". Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dari sumbernya langsung yaitu Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik dan hambatan-hambatan yang di hadapi penyidik DIY. Data primer sebagai bahan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, peneliti menggunakan KUHP, UU ITE dan KUHAP.

¹⁶ Fahrurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta :Tidak Diterbitkan, 2010.

Penyidikan dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/451/VI/2014/DIY/SPKT, pada tanggal 09 Juni 2014 atas nama pelapor Sdri. Diah Sarastuty Als Ayas, S.Sos dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sprin. Sidik102/VI/2014/Ditreskrimun pada tanggal 30 Juni 2014. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY selaku penerima laporan, kemudian menunjuk unit Vice Crime (VC) Ditreskrimun. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan tersangka. Alasan penyidik tidak melakukan penahanan, penyidik mempunyai keyakinan dan rasa kemanusiaan kepada Evani Emy Handayani dikarenakan tersangka kooperatif dan komunikatif pada waktu pemeriksaan. Kasus Ervani yang tidak terlalu menjerumus dalam muatan tindak pidana pencemaran nama baik yang dinyatakan oleh penyidik Reskrimun Polda DIY setelah melihat postingan Ervani di facebook.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Arifin, berjudul "*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*". Membahas secara detail atau rinci terhadap pencemaran nama baik dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif komparatif, membandingkan hasil terhadap pencemaran nama baik yang didapat dari hukum pidana islam dan hukum pidana positif .di dalam penelitian ini terdapat perbandingan dari berbagai segi yaitu segi kriteria dan segi sanksi dari kedua hukum. Tetapi di dalam penelitian ini belum terdapat proses penjatuhan hukuman

¹⁷ Hari Nur Sholeh, *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Ervani Emy Handayani)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Tidak Diterbitkan, 2015.

bagi pelaku. Pencemaran nama baik dalam penelitian di atas membahas secara luas.¹⁸

Skripsi oleh M. David Faishal, yang berjudul “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)*”, di dalam skripsi ini membahas mengenai putusan dan pengertian terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Putusan yang di teliti berkaitan dengan pencemaran nama baik oleh sepasang suami istri. Istri sebagai pelapor dan suami sebagai pelaku pencemaran nama baik. Belum terdapat hukuman di dalam landasan teori yang berkenaan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang di deskripsikan di atas, belum ditemukan skripsi yang berjudul “*Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*”. Perbedaan dengan penelitian di atas adalah mengenai variable penelitian. Variable penelitian yang telah diteliti adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dan sanksi bagi pelaku dengan beberapa kategori sanksi dalam

¹⁸ Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Tidak Diterbitkan, 2009.

¹⁹ Muchammad David Faishal, “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang : tidak diterbitkan, 2015.

macam bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara tentang bagaimana menyelidiki, mempelajari atau melaksanakan sesuatu secara sistematis, efektif dan terarah.²⁰ Adapun metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode *yuridis normatif*, artinya penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang bersangkutan dan data-data dasar hukum dari bahan kepustakaan sebagai pedoman kerja yang utama.

Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian pustaka (library research). Penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dalam rangka pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu-ilmu pengetahuan dan keagamaan melalui kajian literature dan teks. Hasil kajian dari penelitian ini dapat diperoleh pengayaan, kontekstualisasi, pembaharuan pemahaman terhadap pemaknaan teks. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data variable (huruf).

2. Sumber dan Jenis Data

²⁰ A. Mursal H. M. Thohir, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 247.

Berhubung penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat (library research) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis.

- a. KUHP : rujukan awal penulis dalam menganalisa tindak pidana makar yang dibahas.
- b. Jurnal : jurnal merupakan upaya penulis dalam memutakhirkan data-data ilmiah terbaru yang mana dapat dipertanggungjawabkan kontennya.
- c. Internet: internet menjadi rujukan penulis dalam mencar data-data terkini seputar permasalahan yang dibahas, penulis tidak lupa memasukkan data akses internet saat mencari data pada internet.

Dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber, diantaranya:

- a. Sumber data primer

Yaitu buku-buku tentang hukum pidana Islam, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Sumber data sekunder

Yaitu berbagai literatur yang menunjang tentang tindak pidana pencemaran nama baik, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, website dan lain-lain

Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi, dan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* karya Moeljatno..

Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam)* karya Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, . *Islamic Criminal Law and Criminal Behavior* karya Hashim Mehat, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi kedua)* karya Andi Hamzah, *Ghibah* karya Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi* karya Dikdik M. Arief Mansur Elisatris Gulto.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini akan relevan dengan masalah dan tujuan masalah,. Maka dari

tiuperlu mencapai kesimpulan yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam sebuah penelitian.²¹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu (i) bagian awal, (ii) bagian isi, dan (iii) bagian akhir, Mengenai sistematika dan alur pikiran dalam skripsi ini, maka penulis mensistemalisir sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Pada bagian ini berisi: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran.

2. Bagian isi skripsi

Pada bagian ini memuat lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang merupakan gambaran secara global isi skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Menguraikan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Melalui Media Internet

BAB III: Menguraikan tentang Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Melalui Media Internet

²¹ Tim Penyusun, *Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah , IAIN Walisongo, Semarang : Tidak Diterbitkan, 2010.

BAB IV: Analisis tentang perspektif hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran kata penutup.

BAB II

LANDASAN TOERI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Peristiwa Pidana atau Delik atau Tindak Pidana mempunyai arti: ‘Tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan’. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut di atas dapat dijatuhkan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yaitu:

- a. Segi objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Segi subjektif yang menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.²²

Pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”²³ tersebut²⁴. Dalam

²² A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm.63-64

²³ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”), sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang tentu tidak tepat, oleh karena itu dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun

perundang-undangan Negara Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang juga dimaksud “*strafbaar feit*” misalnya:

1. Peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara 1950 fasal 14 ayat 1).
2. Perbuatan pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951, Undang-undang mengenai: Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, fasal 5 ayat 3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen” S. 1948-17 dan Undang-undang R.I (dahulu) No. 8 tahun 1948 fasal 3.
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, fasal 19, 21, 22).
5. Tindakan pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, fasal 129).
6. Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, fasal 1 sdb.).
7. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bhakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi

tindakan. Lihat P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm.172

²⁴ *Ibid.*

terapidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan fasal 1).²⁵

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. HAZEWINKEL-SURINGA misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-saran yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 38-39

²⁶ P.A.F Lamintang, *Loc. Cit.*

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana adalah :²⁷

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina-atrocissima*, *atrocia* dan *levia*, yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya

²⁷ *Ibid*, hlm. 183-184

didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan²⁸. Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*²⁹. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran.³⁰

Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
 1. *Rechtsdelicten* dan
 2. *Wetsdelicten*
- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “ pelanggaran” itu lebih ringan dari pada” kejahatan”³¹.

Kecuali pembagian-pembagian seperti yang telah disebutkan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat

²⁸ *Ibid.*, hlm.198

²⁹ *Ibid.*, hlm. 199

³⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, *Hukum Pidana 1*, hlm.56

³¹ *Ibid.*, hlm. 56-57

sejumlah pembagian-pembagian dari tindak pidana – tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³²
- b. *Delicta commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delicta omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperhatikan yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP). *Delicta commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).
- c. *Doleuse/opzettelijke delicten* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 310 (penghinaan) KUHP. *Culpooze/culpose delicten* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: pasal-pasal 195, 197, 201, 203 KUHP.
- d. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda (*samengestelde delicten*) adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan

³² P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm.202

- beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende/ aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
 - f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal penghinaan (pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).
 - g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP) delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (pasal 351 KUHP, pencurian (pasal 362 KUHP).
 - h. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut delik ekonomi itu terdapat dalam

pasal 1 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, U.U. Darurat tentang tindak pidana ekonomi.

- i. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan ialah: pasal 364,373, 375, 482.³³

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Hukum Islam, pengertian jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif. Para fuqaha sering memakai kata-kata “jinayah” untuk “jarimah”. Semula pengertian “jinayah” ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja³⁴. Yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut.

وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ : كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ. وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ حَظَرَهُ
اِسْتَارَعُ وَ مَنَعَ فِيهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَاقَعَ عَلَى الدِّينِ أَوْ النَّفْسِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْعَرَضِ
أَوْ الْمَالِ.

“Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.”³⁵

Di samping itu, Abu Zahrah mengutip definisi jarimah dalam perspektif hukum pidana positif, yaitu:

اَلْفِعْلُ أَوْ التَّرْكُ الَّذِي نَصَّ الْقَانُونُ عَلَى عُقُوبَةٍ مُقَرَّرَةٍ لَهُ

³³ Sudarto, *Op. Cit.*, *Hukum Pidana 1*, hlm. 57-59

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.1

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13

“Perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang diancam oleh undang-undang dengan pidana tertentu.”

Hampir sama dengan definisi Abu Zahrah, Al-Mu'jam Al-Wasith, mendefinisikan jarimah secara umum dengan

كُلُّ أَمْرٍ أَيْجَا بِيٍّ أَوْ سَلْبِيٍّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ سَوَاءً كَانَتْ مُخَالَفَةُ أَمِ جُنْحَةً أَمْ جُنَايَةً
وَالجَرِيمَةُ (بِوَجْهِ خَاصِّ) الْجِنْيَةُ

“Setiap tindakan melakukan atau tidak melakukan yang diancam oleh undang-undang, baik tindakan itu berupa pembangkangan, pidana ringan, atau jinayah. Secara khusus, jarimah memang berarti jinayah.”

Definisi jarimah pada bagian terakhir secara tegas dikatakan bahwa dalam arti khusus jarimah berarti jinayah³⁶. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir”³⁷. Larangan syara’ yang disebut jarimah itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, seperti melanggar larangan zina, minum minuman keras, dapat pula berupa meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, seperti mengabaikan kewajiban zakat.³⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syari’at, dapat merupakan perbuatan atau tidak perbuatan. Perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut dinamakan peristiwa pidana³⁹. Penjelasan jarimah menurut istilah hukum pidana Islam tersebut diatas hampir sesuai dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia).⁴⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

³⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 9-10

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ... hlm.1

³⁸ *Ibid.*, hlm 2

³⁹ Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.65

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 10

Unsur-unsur dalam jarimah ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam.

- 1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan dengan mengancamnya dengan hukuman.⁴¹ Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nas. Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam QS Al-Isra' (17) ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁴²

Yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah, harus terlebih dulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nas.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm.6

⁴²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamil quran*, hlm. 283

- 2) Unsur material (الركن المادى) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Yaitu perbuatan atau ucapan yang dapat menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.⁴³
- 3) Unsur moral (الركن الأدبى) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁴ Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Dengan kata lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.⁴⁵

Unsur-unsur yang bersifat khusus, misalnya dalam peristiwa pencurian, selain telah memenuhi unsur-unsur umum yaitu adanya nash yang melarang mencuri, perbuatan itu baru dianggap pencurian jika barang yang dicuri itu bernilai $\frac{1}{4}$ dinar keatas, dilakukan dengan diam-diam, dan benda itu disimpan ditempat yang pantas. Jadi jika barang tersebut diambil dari tempat yang tidak layak untuk menyimpan, atau diambil tidak secara diam-diam, atau barang itu nilainya kurang $\frac{1}{4}$ dinar, meskipun telah memenuhi unsur-unsur umum tersebut diatas bukanlah dinamakan pencurian yang dapat diterapi hukum potong tangan sebagaimana ditentukan oleh nash Qur'an. Ia hanya dapat diterapi

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 59

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.27-28

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, hlm. 9-10

hukuman ta'zir yang besar kecilnya hukuman diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim)⁴⁶.

3. Jenis –jenis Tindak Pidana

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah :

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jama' dari kata had, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah ditentukan oleh syara', tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah.

Menurut syafi'i jarimah hudud itu ada tujuh macam yaitu:

- a) Zina
- b) Qadzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina)
- c) Syirqa,,,,,,,,,h (pencurian)
- d) Syirbah (minum khamr)
- e) Hirabah atau maharibah (membegal, merampok, merusak, membuat onar)
- f) Murtad
- g) Baghyu (pemberontakan)

2. Jarimah qisos-diyat

Jarimah qisos diyat yaitu jarimah yang diancam hukuman qisos atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat, atau minta

⁴⁶ Mahsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), hlm. 7

dilaksanakannya hukuman qisos. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman qisos dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. Jarimah qisos diyat ini ada 5 yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja (qotlul ‘amadi)
- b) Pembunuhan serupa sengaja (qotlul syibhul ‘amadi)
- c) Pembunuhan silap (qotlul qoto’)
- d) Penganiayaan sengaja (jarkhul ‘amadi)
- e) Penganiayaan tak sengaja (jarkhul qoto’)

3. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman ta’zir (pengajaran atau ta’dzib dalam artian sendiri). Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah qisos diyat termasuk jarimah ta’zir. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. Jarimah ta’zir ada dua macam yaitu :

- a) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh syara’ tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian jarimah yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat siberbuat, jarimah itu dibagi :

a) Jarimah sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia

mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

b) Jarimah tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (hilap). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.

Dari segi mengerjakan, jarimah itu dibagi: jarimah positif dan jarimah negatif. Jarimah positif ialah karena melakukan perbuatan-perbuatan terlarang; misalnya mencuri, merampok, melukai dan lain sebagainya. Jarimah negatif ialah kerana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan; misalnya tidak mau bayar zakat, tidak mau menolong orang yang tenggelam sedang ia mampu dan lain sebagainya. Disamping itu ada jarimah negatif; misalnya menahan orang lain dan tidak memberi makan dan karenanya ia mati.

Dari segi sikorban, jarimah itu dibagi : jarimah perorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah masyarakat ialah dimana hukuman terhadap perbuatan itu demi untuk melindungi masyarakat, baik jarimah itu mengenai perorangan ataupun masyarakat; yang tergolong dalam jarimah masyarakat ini ada jarimah-jarimah hudud. Jarimah perorangan adalah dimana hukuman terhadap perbuatan itu demi melindungi kepentingan perorangan; yang tergolong dalam jarimah ini ialah jarimah qisos diyat. Dari segi situasi zaman, jarimah itu dibagi: jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa ialah jarimah yang diperbuat dalam keadaan biasa

(normal), sedang jarimah politik ialah jarimah yang dilakukan dalam keadaan perang saudara atau dalam keadaan pemberontakan⁴⁷

C. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.⁴⁸

Di dalam Pasal 27 (3) UU ITE pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan, namun demikian dapat disimpulkan secara logik (sistematik) bahwa yang dimaksud pencemaran nama baik adalah yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP⁴⁹ Secara

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.7-10

⁴⁸ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6 Desember 2010, hlm. 127

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134

eksplisit rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.⁵⁰

2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah⁵¹.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- a. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
- b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan

⁵⁰Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers*, dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 3-4

⁵¹*Ibid.*

- c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
- d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek⁵²

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Unsur- unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu hal, (c) dengan sengaja, dan (d) maksud supaya diketahui umum. Berdasarkan unsur-unsur ini, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1), orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum⁵³. Pasal 310 ayat (2) mengatur mengenai penistaan tertulis, di mana unsur-unsurnya terdiri; (a) semua unsur dalam ayat; (b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan (c) secara terbuka⁵⁴. Unsur-unsur Pasal 311 yang mengatur tentang fitnah adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

⁵²Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.75

⁵³ Mahrus Ali, Op.Cit., *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, hlm. 126-127

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 128

Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, di mana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal yang diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah. Hal lain yang juga diperhatikan adalah Pasal 314 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana memfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah.⁵⁵

Unsur-unsur penghinaan ringan pasal 315 adalah (a) dengan sengaja; (b) menyerang; (c) kehormatan atau nama baik orang; (d) dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan (e) tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis⁵⁶. unsur-unsur Pasal 317 KUHP yang mengatur pengaduan fitnah adalah (a) dengan sengaja; (b) mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu; (c) secara tertulis atau untuk dituliskan; (d) kepada penguasa; (e) tentang seseorang; dan (f) sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Unsur-unsur persangkaan palsu pada Pasal 318 KUHP antara lain; (a) dengan sengaja; (b) melakukan suatu perbuatan; (c) menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang; dan (d) bahwa dia (seolah olah) melakukan suatu perbuatan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 129-130

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 131

pidana⁵⁷. Penistaan terhadap orang yang meninggal pada Pasal 320 KUHP memiliki unsur-unsur bila dirinci sebagai berikut; (a) melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal; (b) perbuatan tersebut bila masih hidup merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis; dan (c) yang berhak mengadukan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.⁵⁸

3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu: (1) pencemaran tertulis (2) penghinaan ringan, (3) fitnah, (4) fitnah pengaduan dan (5) fitnah tuduhan. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah⁵⁹. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3).⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 132

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.133

⁵⁹ Hadiba Z. Wadjo, *Op. Cit.*, *Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers*, hlm. 3

⁶⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, hlm. 123

D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit, menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah,dll. Di dalam firman Allah Swt, (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : (orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.⁶¹

Menurut bahasa **سخر** berarti “mengejek, mencemoohkan, menghina”. Pengertian dalam Islam tentang penghinaan itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk itu kita harus mengidentifikasi dahulu kata penghinaan dengan lafadz arabnya, sedangkan hal-hal yang tercakup dalam arti penghinaan itu lafadnya berbeda beda. Penghinaan itu berasal dari kata “hina” yang artinya:

- a. Merendahkan, memandang rendah atau hina dan tidak penting terhadap orang lain.

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Syaamil quran*, hlm. 199

- b. Menjelekan/memburukan nama baik orang lain, menyinggung perasaannya dengan cara memaki-maki atau menistakan seperti dalam tulisan surat kabar yang dipandang mengandung unsur menghina terhadap orang lain

Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan, “Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Swt. pada Malaikat dan Nabi-nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak”. Menurut T.M. Hasbi As Shiddiqy dalam *Tafsir Al-Qur’anul Ma’id* Jilid V: “Janganlah suatu golongan menghina golongan menghina segolongan yang lain, baik dengan membeberkan keaiban golongan-golongan itu dengan cara mengejek atau dengan cara menghina, baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat atau dengan menertawakan orang yang dihina itu bila timbul sesuatu kesalahan.”, karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Swt dari pada orang yang menghinanya.

Jadi yang dimaksudkan dengan penghinaan ialah memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun mendedahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan

memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram.⁶²

2. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tiga :

- 1) *Ad'dzammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- 2) *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu
- 3) *At-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan :

- 1) *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- 2) *Lamzu*: adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- 3) *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.⁶³

⁶² <http://quranhaditsknowledge.blogspot.co.id/2013/05/sukhriyah-penghinaan.html>, diakses pada 07 mei 2017, pukul 02.24 WIB

⁶³ Muchammad David Faishal, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)",

Jenis-jenis penghinaan menurut Hukum Islam:

1. Ghibah

Di dalam hukum islam, menurut Imam Ibnul Atsir, “*Ghibah* adalah menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang yang tidak ada dihadapannya. Apabila menyebutkan aib yang tidak ada pada dirinya maka itu adalah kedustaan”. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengatakan, “*Ghibah* adalah engkau menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ia benci, baik dalam hal badan, agama, dunia, rupa, akhlak, harta, anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan dirinya. Sama saja engkau menyebutkannya dengan ucapan, tulisan, isyarat mata dan kepala dan lain sebagainya”. Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa *ghibah* diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa *ghibah* termasuk dosa besar (*al-kabair*), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Hamz (mencaci maki) dan Lamz (mencela) termasuk jenis *ghibah*. Karena keduanya mengandung cacian dan celaan kepada oranglain sebagaimana yang terdapat dalam *ghibah*. Bedanya, hamz mencela dengan pedas dan keras, sedang lamz mencela tanpa dibarengi dengan kekerasan.⁶⁴

2. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata fatana-yaftinu fatnan atau fitnatan yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi Al-Qur’an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Al fitnah juga berarti Al

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang : tidak diterbitkan,2015.

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, et.al, *Ghibah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, mei 1993), terj. Abu Azzam, hlm. 16

idllal (الإضلال) ‘kesesatan’ dan Al faatin adalah Al mudlill (: أَلْفَاتِنُ) seperti dalam firman-Nya :

فَإِنِّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتِينٍ ﴿١٦٢﴾

Artinya : Maka Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah, (Ash Shaffaat 161-162)

“Al Fitnah bisa juga berarti al azdab atau al qotl (pembunuhan), seperti terdapat dalam firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِيفَتُمْ

أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١١﴾

Artinya : “ Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (An Nisaa 101)

Makna “yaftinakum” dalam ayat ini di atas adalah “yagtulunakum” yang artinya: ‘menyerangmu atau membunuhmu.’⁶⁵

E. Kejahatan melalui media internet / Cyberspace / Cybercrime

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya

⁶⁵ Abdul Qodir Abu Faris, *Ujian Cobaan Fitnah dalam Da'wah*, terj. Abu Fahmi Ibnu Marjan, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 17-18

perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka focus dari indentifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivistas yang dapat dilakukan di dunia cyber/maya melalui sistem informasi yang digunakan.⁶⁶ Kata “*cyber*” berasal dari kata “*cybernetics*” merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotic, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Nobert Wiener di tahun 1948, sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi, Telekomunikasi, dan Multimedia, maka istilah *cybercrime* menjadi sebuah bentuk kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) secara umum. Yang dimaksud dengan *cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan fasilitas/jaringan komputer secara illegal dan melawan hukum.⁶⁷

Cyberspace adalah sebuah ‘ruang imajiner’, yang di dalamnya setiap orang dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial. Cara artifisial adalah cara yang mengandalkan pada peran teknologi, khususnya teknologi komputer dan informasi dalam mendefinisikan realitas, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di dalamnya : bersenda gurau, berdebat, diskusi, bisnis, brainstorming, gosip, pertengkaran, protes, kritik, bermain, bermesraan, bercinta, menciptakan karya seni, semuanya dapat dilakukan di dalam ruang *cyberspace*.⁶⁸ Relasi sosial jarak jauh ini mempunyai implikasi yang luas terhadap berbagai hubungan sosial, termasuk hubungan komunikasi sosial. Bentuk

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11

⁶⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor : Ghalia Indonesia, Oktober 2009), hlm.87

⁶⁸ Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*, dalam jurnal Sositoteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hlm. 145

komunikasi sosial di dalam cyberspace telah menciptakan sebuah situasi komunikasi yang sangat di bentuk oleh peran citra di dalamnya. Dalam kaitannya dengan „situasi komunikasi“ ini, Jurgen Habermas, di dalam *The Theory of Communicative Action*, menjelaskan sebuah „situasi komunikasi ideal“ (ideal communicative situation), berdasarkan sarana, relasi sosial dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang dapat menghasilkan sebuah tindak komunikatif yang rasional.

Dari segi sarana, sarana komunikasi ideal harus memungkinkan terciptanya sebuah ruang publik yang terbuka, yang dapat diases secara luas dan memungkinkan partisipasi publik yang luas di dalamnya. Dari segi relasi sosial ideal, di dalam ruang publik tersebut tidak dibenarkan adanya tekanan, pemaksaan dan dominasi kelompok masyarakat atas kelompok-kelompok lainnya. Dari segi aktor, seorang aktor di dalam sebuah relasi komunikasi harus berbicara dengan betul (right) mengikuti norma yang ada, harus mengemukakan pernyataan yang benar (true), dan harus berbicara dengan jujur dan penuh kebenaran (truthfull).⁶⁹Cyber crime (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷⁰

Menurut *Anti Cyber Crime Law Royal Decree No. M/17 Kingdom*, Article 1 (8), “cyber crime: any action which involves the use of computers or computer networks, in violation of the provisions of this

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 148

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkemabangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.1-2

law.”⁷¹ Syariah tidak secara eksplisit mengkriminalisasi segala jenis kejahatan cyber, namun hal itu mengandung aturan umum tentang kriminalisasi. Ilmuwan yang disebutkan sebelumnya, tradisional dan reformis mendekati masalah kriminalisasi secara berbeda. Menurut tradisional, sumber kedua hukum syariah, (tradisi nabi/hadits) menyediakan dukungan yang signifikan untuk kriminalisasi cybercrime. Para ulama/ilmuwan telah mengutip sejumlah hadits, misalnya, Nabi bersabda “ tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan (pada siapapun) maupun membalas (terhadap siapapun)” untuk mengkriminalisasi munculnya tindak pidana. Hadits menetapkan dasar undang-undang untuk mengkriminalisasi cyber crime, karena belakangan ini menyebabkan kerugian, salah satu yang secara langsung ke dalam sistem komputer.⁷²

⁷¹ Kingdom of Saudi Arabia, Official Translation Department 2009 : *Anti Cyber-Crime Law*, page. 7

⁷² Alaeldin Maghaireh, *Shariah Law and Cyber-Sectarian Conflict: How can Islamic Criminal Law respond to Cyber Crime ?*, in the Journal of Cyber Criminology, Vol 2 Issue 2 July, Desember 2008, hlm. 342

BAB III

HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

MELALUI MEDIA INTERNET

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).⁷³

Menista secara lisan diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (1)

KUHP yang bunyinya sebagai berikut

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran,

⁷³Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6 Desember 2010, hlm. 126

dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁷⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja,
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain,
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum⁷⁵

Jadi, delik sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. Jika yang dicemarkan nama baiknya itu memang melakukan delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu pula jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar pembenar secara khusus dalam undang-undang. Untuk kepentingan umum jika memang hal itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah memang dia bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat, tuduhan tersebut bertentangan dengan yang dia ketahui maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat yaitu maksimum empat tahun penjara.⁷⁶

Penistaan tertulis ada kalanya memerlukan kecermatan untuk membedakan dengan pengutaraan pendapat atau pernyataan pendapat.

⁷⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.114

⁷⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.10

⁷⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.179

Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut.⁷⁷

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁷⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2) maka menista secara lisan dan menista secara tulisan mempunyai perbedaan, bedanya adalah menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedang unsur-unsur lainnya tidak berbeda. “Dipertunjukkan” dimaksud bahwa tulisan atau gambar, tidak perlu jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata “disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan” semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh lain. Jika suatu gambar ditempel di ruangan tertutup, maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang lain, atau dipertunjukkan untuk umum karena ruangan tertutup berarti tidak dapat dimasuki setiap orang atau umum.

Terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dimuat pengecualian sebagai alasan untuk tidak dapat dihukum, meskipun telah berbuat suatu perbuatan menista atau menista dengan surat. Hal ini diatur oleh Pasal 310 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut⁷⁹

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri⁸⁰

Rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP, Mr. Tirtaamidjaja memberi contoh tentang “kepentingan umum” sebagai berikut.

⁷⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit., Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.13

⁷⁸ Moeljatno, *Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.114

⁷⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit., Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.14-15

⁸⁰ Moeljatno, *Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.114

“Untuk kepentingan umum misalnya bertindak seorang Kepala Polisi, yang member peringatan dalam surat kabar pada umum terhadap tipu daya seorang tertentu (Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, 1955, 194)”

Selanjutnya, “karena terpaksa untuk mempertahankan diri” oleh Mr.

Tirtaamidjaja, diberikan contoh sebagai berikut

“Bertindak untuk membela diri karena terpaksa misalnya orang, yang dengan tidak benar telah dituduh melakukan suatu pelanggaran pidana menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana itu (Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, 1955, 194)”⁸¹

Fitnah diatur oleh Pasal 311 KUHP yang bunyinya sebagai berikut

Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁸²

Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim dalam hal untuk

kepentingan umum, untuk mempertahankan diri, dan yang difitnah adalah

pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.⁸³ Hal ini diatur Pasal 312

KUHP yang berbunyi:

“Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal

berikut:

1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena untuk membela diri;
2. Apabila seorang pegawai negeri dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal ini tidak memuat rumusan delik, hanya proses pemeriksaan

kebenaran yang dikemukakan terdakwa. Jadi, bagian inti delik (*delictus*

⁸¹ Leden Marpaung, *Op.Cit., Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.15

⁸² Moeljatno, *Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.114

⁸³ Leden Marpaung, *Op.Cit., Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.24

bestanddelen) tidak ada. Dalam pasal 313 KUHP berbunyi : “ pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan”. Ketentuan ini logis karena tidak tiap penghinaan ada penuntutan tanpa pangaduan.⁸⁴

Penerapan pasal 311 KUHP juga diatur Pasal 314 KUHP yang bunyinya

1. Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan kerna fitnah tidak mungkin.
2. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar
3. Jika yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat keputusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.⁸⁵

Penghinaan ringan pada Pasal 315 KUHP, yang berbunyi

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Delik tersebut yang ada padanannya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda), yaitu artikel 266, dengan pidana penjara lebih ringan, yaitu maksimum tiga bulan dan denda kategori II.⁸⁶

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit., Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hlm.180-181

⁸⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit., Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.26-27

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit., Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hlm.181-182

Pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317 KUHP yang rumusan

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Laporan atau pengaduan palsu tertulis berarti pula bahwa disampaikan dengan lisan yang kemudian ditulis oleh penerima laporan atau pengaduan. Laporan atau pengaduan disampaikan kepada pejabat negara. Pada teks aslinya ditulis *overhead* yang sebagian pakar menerjemahkan dengan penguasa yang berarti tidak saja hanya polisi atau aparat kehakiman.⁸⁷

Persangkaan palsu atau fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmakin*) yang diatur dalam Pasal 318 KUHP yang bunyinya sebagai berikut

Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸⁸

Ada persamaan antara Pasal 318 KUHP ini dengan Pasal 220 KUHP, keduanya mensyaratkan yang dilaporkan itu merupakan delik. Perbedaannya, ialah pada Pasal 220 ada bagian inti delik “mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”. Pidananya juga berbeda, pada Pasal 220, pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.

Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal yang diatur oleh Pasal 320 KUHP

⁸⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm.36-37

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 43

1. Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).
3. Jika karena lembaga matrilineal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Delik ini termasuk dalam delik aduan dan yang berhak mengadu ialah keluarga sedarah maupun semenda garis lurus dan menyimpang sampai derajat kedua atau suami/istri yang meninggal itu. Derajat kedua termasuk saudara dan ipar.⁸⁹

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Delik aduan yang berhubungan dengan kehormatan yaitu tindak pidana pencemaran nama baik, karena tindak pidana tersebut adalah suatu kejahatan melalui media internet. Maka dari itu seseorang haruslah melaporkan pengaduan terhadap delik ini, jika ingin diproses dalam pengadilan. Sebab delik aduan merupakan syarat untuk dilakukannya penuntutan dan penyidikan tindak pidana. Penghinaan melalui media internet merupakan delik khusus atau tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu. Dan delik khusus mempunyai peraturan dan larangan sendiri untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan hukum.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hlm.185-186

Unsur-unsur yang dapat ditemukan dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

a. Unsur subyektif :

1. Dengan sengaja

Unsur subyektif yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sini adalah adanya suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Di mana pelaku diketahui dan setelah diperangati tidak pindahkan oleh yang bersangkutan, dari rumusan tersebut kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Jika pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 diterapkan dalam tindakan pencemaran nama baik tersebut, maka sifat kesengajaan dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan di sidang pengadilan, dan jika terbukti si pelaku bersalah baru dapat dipidana.

b. Unsur obyektif :

1. Tanpa hak

2. Mendistribusikan

3. Mentransmisikan

4. Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁹⁰

⁹⁰ Abdul Salam, Gindo Hermanto, *Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8 Nomor 2, April 2011, hlm.154

Tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah direvisi. Sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasi apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik⁹¹. Pencemaran nama baik di dalam KUHP dalam digolongkan menjadi beberapa jenis dan hukumannya pun berbeda-beda. Sedangkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada pembagian terhadap tindak pencemaran nama baik dan hukuman bagi beberapa jenis tindak pidana pencemaran nama baik dikenakan sanksi yang sama.

B. Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Positif

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi, yang salah satu wujudnya adalah internet. Di Indonesia tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu masih sulit untuk dinyatakan atau

⁹¹ Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*, dalam JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No.1 Februari 2016, hlm.10

dikategorikan sebagai tindak pidana, karena terbentur dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat, “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika suatu peraturan belum ada ketentuannya”. Adagium tersebut cenderung sangat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut. Di dalam aspek hukum media di internet, kajian tentang hukum dapat menggunakan aturan hukum yang berlaku saat ini, dengan tidak menutup kemungkinan ada pembentukan produk hukum baru⁹².

Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya⁹³. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Produk hukum baru yang dimaksud tersebut adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

⁹²Abdul Salam, Gindo Hermanto, *Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8 Nomor 2, April 2011, hlm. 153

⁹³ Hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran. Lihat <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukuman&oldid=8402430> , diakses pada 22 Desember 2016, pukul 10.11 WIB.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang atau instansi yang menggunakan media internet maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berlaku pada contoh kasus, kasus tersebut dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut :⁹⁵

1. Prita Mulyasari dalam kasus ini adalah sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Sedangkan Rumah Sakit OMNI adalah pihak yang merasa dirugikan oleh Prita karena telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit tersebut. Dalam kasus ini media yang digunakan Prita untuk mencemarkan nama baik Rumah Sakit OMNI adalah media internet. Jadi Prita dapat dijerat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁹⁴ Abdul Salam, Gindo Hermanto, *Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, hlm. 153

⁹⁵ Abdul Salam, Gindo Hermanto, Op.Cit., *Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, hlm. 153

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Prita dalam kasus ini adalah perorangan dan bukan badan hukum.

Karena dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur “setiap orang dengan sengaja. Adapun ketentuan pidananya yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

3. Sementara dakwaan kedua dan ketiga, penuntut umum menjerat dengan pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (1).

Delik pencemaran nama baik dalam kasus ini bermula dari Prita Mulyasari yang memberikan keluhannya terhadap pelayanan RS. Omni Internasional, keluhannya tersebut dikirim lewat E-mail kepada customer_care@banksinarmas.com dan teman Prita Mulyasari dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Pada gugatan perdata, Prita divonis membayar ganti rugi sebesar Rp. 314. 268.360. Prita mengajukan banding terhadap gugatan perdata. Tetapi tidak terkabul. Akhirnya memutus terbukti melawan hukum dan harus membayar ganti rugi kepada RS Omni Internasional. Tidak hanya pada perkara perdata tetapi Prita masuk ke dalam perkara pidana. Pada gugatan pidana dijatuhi hukuman

1. Hukuman penjara : 6 bulan dengan hukuman percobaan 1 tahun
2. Hukuman kurungan : 21 hari

3. Hukuman denda : 1 miliar

Dari segi hukuman, hukuman penghinaan menurut penulis terdapat dua dasar peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pidana (KUHP). Di dalam UU ITE sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016⁹⁶, pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (pasal 45 ayat 3). Di dalam KUHP, pidana penjara⁹⁷ paling lama 9 bulan atau denda⁹⁸ paling banyak Rp 300,00 (pasal 310 (1)).

Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi, namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan hukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik harus ditujukan kepada orang atau badan tertentu. Dengan demikian, tidak dapat dituntut oleh orang atau badan lain meskipun orang atau badan lain tersebut turut dirugikan. Jadi, yang berhak menuntut adalah orang atau badan kepada siapa publikasi atau komunikasi tersebut diajukan, bukan oleh siapa yang menjadi korban. Sedangkan tuntutan diajukan secara

⁹⁶ Yang telah mengalami perubahan hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan

⁹⁷ Hukuman penjara sementara mengenal batas terendah dan batas tertinggi adalah satu tahun. Batas terendah adalah satu hari dan batas tertinggi adalah limabelas tahun. Batas tertinggi ini dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun, dalam keadaan-keadaan tertentu (pasal 12). Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*...hlm. 323

⁹⁸ Hukuman denda di Indonesia sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Apabila dijatuhkan hukuman denda, kemudian denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*...hlm. 323

pribadi bukan oleh kelompok. Hal ini sesuai dengan tata cara penuntutan atas delik aduan⁹⁹.

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut perlu diungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela¹⁰⁰. Hal tersebut perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran nama baik dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan atas alasan-alasan di luar itu tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam tindak pidana pencemaran dapat diberikan oleh hakim, jika (a) tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum; (b) dilakukan untuk membela diri; dan (c) dalam hal yang difitnah itu adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 312). Pembuktian dalam Pasal 312 tidak diperbolehkan, bila hal yang

⁹⁹Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*,(Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2001), hlm.75

¹⁰⁰ Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*, dalam JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No.1 Februari 2016, hlm.2

dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan dimaksud tidak diajukan (Pasal 313).¹⁰¹

Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum agar eksistensi Pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik. Pertama, terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) bila unsur subjektif terbukti, tapi masih harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.¹⁰²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk didalam Undang-Undang tersebut, adanya perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya terhadap penjatuhan hukuman atau sanksi pidana tindak pidana pencemaran nama baik pada pasal 45 ayat 3:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6 Desember 2010, hlm. 130

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 134

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, pasal 45 yang telah diubah terdapat suatu pernyataan tambahan pada pasal 45 ayat 3, bahwa yang intinya tindak pencemaran nama baik melalui media elektronik maupun itu jaringan network termasuk dalam delik aduan. Tanpa ada seorang saksi atau korban yang dirugikan pada delik penghinaan yang melaporkan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut tidak akan diproses.

Adapun alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana, yaitu alasan yang dapat menghapus tuntutan terhadap perkara pidana,:

1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan.
2. Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)
3. Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)
4. Daluwarsa (pasal 78 KUHP)
5. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (pasal 82 KUHP)
6. Ada abolisi atau amnesty (diluar pasal KUHP)¹⁰³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur ini; perbuatan, melawan hukum, sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan pencemaran nama baik seperti perkara tersebut dilakukan oleh sipembuat (orang) dan dipihak lain instansi (RS). Sipembuat telah melawan hukum atau melanggar peraturan UU ITE. Walaupun perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh sipembuat dan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi tetapi dalam perkara ini perlu ditelaah

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah UNDIP, 1993), hlm. 57

lagi. Bahwa pertanggung jawaban pidana perlu untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Pertanggung jawaban pidana, menurut penulis tergantung pada psychis sipembuat, kenapa sipembuat melakukan perbuatan tersebut karena ada alasan tertentu dibalik perbuatannya. RS yang merawat sipembuat telah membuat kesalahan yang fatal bagi kondisi tubuh sipembuat. Kesalahan saat memeriksa sipembuat dan terlalu banyak menggunakan obat dengan dosis yang tinggi. Membuat sipembuat mengalami pembengkakan pada bagian tubuhnya. Hal inilah alasan sipembuat melakukan perbuatannya. Sipembuat pun akhirnya komplain dengan apa yang ia alami di RS.

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena:

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum¹⁰⁴

Beberapa alasan penghapusan pidana dari 2 segi yang telah dipaparkan diatas yaitu segi kewenangan tuntutan pidana dan segi pidana, tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dapat disalahkan oleh orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut, termasuk dalam perbuatan penghinaan.

Hukuman bagi pelaku yang mendapatkan keringanan, dikarenakan ada keluhan terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang/instansi yang

¹⁰⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87

dihina, berperilaku baik selama persidangan dan di luar persidangan, mengakui apa yang telah penghina lakukan. Di dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdapat peristiwa, bahwa yang dituduh mencemarkan nama baik bisa menjadi korban kejahatan. Hal tersebut dikarenakan pelaku hanya ingin complain terhadap pihak yang menuduh. Terhadap perbuatan dari pihak yang merugikan pelaku. Setiap orang mempunyai rasa harga diri sendiri-sendiri yang masing-masing tentunya berlainan dalam hal sampai dimana rasa harga diri (*gevoel van eigen waarde*) itu tersinggung. Itu yang menjadi suatu ukuran sampai di mana suatu perbuatan merupakan penghinaan¹⁰⁵. Dan bagaimana cara orang yang dihina merespon perlakuan seseorang terhadap dirinya, punya tolak ukuran yang berbeda pula.

Penjatuhan hukuman pada ketentuan pidananya, haruslah diselidiki terlebih dahulu untuk menentukan suatu rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ialah rasa keadilan dan rasa melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat, tanpa melihat pada keadaannya yang membahayakan, dan ini adalah hukuman dalam arti yang sebenarnya¹⁰⁶. Menurut profesor van Hamel, suatu pidana itu dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:

1. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
2. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;

¹⁰⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, Oktober 2008), hlm. 98-99

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 260

3. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya dan
4. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.¹⁰⁷

Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:

- a. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
- b. Bersifat mendidik.
- c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.¹⁰⁸

Sebelum penjatuhan hukuman, lebih tepatnya terfokus pada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana karena akan menjerumus kepada penjatuhan pidana terhadap pelaku atau pembuat. Bahwa untuk adanya pertanggung-jawab pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, apabila ia tidak mampu untuk bertanggung jawab. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab¹⁰⁹. Tetapi di dalam KUHP hanya

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 18-19

¹⁰⁸ <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukuman&oldid=8402430> , diakses pada 22 Desember 2016, pukul 10.11 WIB.

¹⁰⁹ Menurut Simons, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dai sudut umum maupun dari orangnya”. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 93.

memuat ketentuan yang menunjuk ke hal tersebut. Dalam Buku I Bab III pasal 44 yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak pidana.”

Teks aslinya berbunyi: “niet strafbaar is hij die een feit begat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend”¹¹⁰.

Pada pasal 44 KUHP, terlihat dua hal yaitu

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa sipembuat
- b. Adanya penentuan hubungan kasual antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya.

Dari kedua hal tadi dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP untuk menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah *deskriptif normatif*. “*Deskriptif*” karena keadaan jiwa itu digambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater, dan “*normatif*” karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya pembuat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. “Mempertanggung jawabkan” adalah suatu pengertian normatif.¹¹¹

Penulis berpendapat bahwa, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet di Indonesia tidak sepadan dengan apa yang telah diperbuat melalui media sosial. Pelaku harus membuat permintaan maaf terhadap korban, permintaan maaf tersebut disebarkan melalui media sosial. Sebagian korban menerima permintaan

¹¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 94

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 95

tersebut. Tetapi korban mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya ia dapatkan, perlakuan tersebut tidak hanya di dunia maya tetapi juga di dunia nyata. Dijauhi oleh masyarakat dan digosipkan tentang hal yang tidak pernah ia lakukan, membuat orang tersebut terkena tekanan mental/psikis. Dapat dikatakan bahwa korban juga bisa mendapatkan *labeling* dari masyarakat. Teori *labeling*, yang biasanya berlaku pada pelaku kejahatan, kini bisa pula berlaku pada korban kejahatan. Hanya tindak pidana tertentu yang dapat dikenakan cap, seperti korban tindak pidana kesopanan dan tindak pidana kehormatan.

Kelemahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terletak pada ancaman sanksi pidana yang berlaku untuk tujuh bentuk pencemaran nama baik. Padahal, akibat hukum dari masing-masing bentuk pencemaran nama baik tidak sama, sehingga penyamarataan ancaman sanksi tanpa mempertimbangan cara perbuatan dilakukan dan akibatnya tidak tepat berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana. Pasal 27 (3) tidak memisah mana yang menjadi unsur pemberat dan mana yang menjadi unsur yang memperingan terkait dengan pencemaran nama baik melalui sarana ITE. Akibatnya, ancaman sanksi pidana pun tidak disamakan untuk semua bentuk pencemaran nama baik.¹¹²

¹¹²Mahrus Ali, Op.Cit., *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, hlm. 135

BAB IV
ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Hukum Positif

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Dipandang dari sisi sasaran atau *objek delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi :

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut, *eer*.
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut, *geode naam*.

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk, yakni :

- Menista (pencemaran) secara lisan
- Menista secara tulis
- Fitnah, dan
- Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni

- Pemberitahuan fitnah
- Persangkaan palsu, dan

- Penistaan terhadap yang meninggal.¹¹³

Pertama, pencemaran/penistaan. Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran/penistaan diatur di dalam Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2).¹¹⁴ Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara *yuridis normatif*, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya.

Kedua, fitnah. Secara umum fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang

¹¹³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.7-8

¹¹⁴Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6 Desember 2010, hlm. 126

dimaksudkan menjelekkan orang. Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa:

1. Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No-13 dapat dijatuhkan.¹¹⁵

Hal lain yang juga diperhatikan adalah Pasal 314 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana memfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah. Pasal 314 berbunyi:

1. Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
2. Jika dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
3. Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.

Ketiga, penghinaan ringan. Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 129

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 130

Keempat, pengaduan fitnah. Istilah ini dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro. Tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No1-3 dapat dijatuhkan.

Kelima, persangkaan palsu. Pasal 318 KUHP menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Jenis tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.¹¹⁷

Keenam, penistaan terhadap orang yang meninggal. Ketentuan bentuk khusus delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 320 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 132

2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).
3. Jika karena lembaga matrilineal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari Pasal 320 KUHP adalah kehormatan atau nama baik keluarga atau ahli waris orang yang sudah meninggal. Ketika sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek delik pencemaran nama baik adalah harga diri (kehormatan atau nama baik), maka orang yang memiliki harga diri tentu saja adalah orang yang masih hidup. Kejahatan penghinaan terhadap orang mati, pada dasarnya ditujukan kepada perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik dari keluarga yang ditinggalkannya atau ahli warisnya mengenai diri almarhum. Selain hal yang telah dijelaskan di atas, perlu dikemukakan bahwa semua delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP merupakan delik aduan, suatu delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, kecuali apabila berbagai tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 319 KUHP).¹¹⁸

Dapat dilihat dalam bentuk tabel

Pasal	Tindak Pidana Terhadap Kehormatan	Sanksi	
		Denda	Penjara
310 ayat 1 KUHP	Penistaan / pencemaran secara lisan	Rp.300,00	9 Bulan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133

310 ayat 2 KUHP	Penistaan / pencemaran secara tulis	Rp.300,00	1 Tahun 4 Bulan
311 KUHP	Fitnah	-	4 Tahun
315 KUHP	Penghinaan ringan	Rp.4500,00	4 bulan 2 minggu
317 KUHP	Pengaduan fitnah	-	4 Tahun
318 KUHP	Persangkaan palsu	-	4 Tahun
320 KUHP	Penistaan terhadap orang yg meninggal	Rp. 300,00	4 bulan 2 minggu

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan untuk menjadi dasar tindakan *preventif* dan *repressif judicial* tindak pencemaran nama baik melalui sarana dunia maya (*space*). Pasal tersebut termasuk dalam salah satu sorotan utama dari sekian banyak poin regulasi yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan memperhatikan terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif serta adanya niat jahat (*malice*) dari pelaku ketika melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Terbuktinya unsur subjektif tidak cukup bagi aparat penegak hukum untuk memidana pelaku, dan jika hal itu tetap dilakukan, maka sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer, *the criminal sanction is at once primer guarantor and primer threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately, it is threatener.*

Unsur pidana pada pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang diatur selama ini dalam KUHP. Sebab dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada akhirnya perbedaan pendapat mengarah pada substansi yang sama. Asas-asas peraturan perundang-undangan yang mengaitkan peraturan khusus yang dapat mengesampingkan dari peraturan

umum. Asas penafsiran tersebut dikenal dengan *lex specialis derogate legi generali*, A.A.Oka Mahendra dalam artikel yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” ada beberapa prinsip dalam asas ini :

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. Misalnya tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur di dalam KUHP, tetapi lain hal dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet yang diatur khusus di dalam UU ITE.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*. Misalnya UU ITE dengan KUHP yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsur tindak pidana. Dan bahkan pada kenyataan yang ada pada kasus dakwaan Prita Mulyasari terdapat dua peraturan yang mengapit.

B. Analisis Mengenai Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dapat masuk dalam jarimah hudud yaitu pada jarimah *qadzif* dan termasuk pula jarimah *ta'zir*, tergantung jenis penghinaan yang dilakukan oleh pelakunya. Jarimah *ta'zir* sebagian ada yang termasuk dalam jarimah perseorangan, apabila yang dirugikan adalah hak perseorangan, seperti penghinaan, fitnah, penipuan, dll. Di dalam hukum Islam belum secara eksplisit menerangkan pencemaran nama baik atau penghinaan. Hanya terdapat larangan untuk tidak berbuat hal tersebut. Pencemaran nama baik melalui media internet merupakan salah satu *Cyber Crime*/kejahatan dunia maya. Jadi di dalam hukum Islam tidak secara eksplisit terhadap larangan *Cyber Crime*.

Dalam kriminalisasi dan hukuman, tujuan hukum *syari'ah* adalah melindungi lima nilai penting : agama, kehidupan manusia, intelek, harta dan properti. Muhammad Mohyi Aldeen (n.d.) menunjukkan bahwa proses kriminalisasi di dunia jaman sekarang serupa dengan yang ditemukan di dalam *syariah* ¹¹⁹. Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawab pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat ¹²⁰.

Pertanggung jawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang,
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri,
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada¹²¹. Faktor yang

¹¹⁹ Alaeldin Maghaireh, *Shariah Law and Cyber-Sectarian Conflict: How can Islamic Criminal Law respond to Cyber Crime ?*, in the Journal of Cyber Criminology, Vol 2 Issue 2 July, Desember 2008, hlm. 341

¹²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*...hlm.155

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, ...hlm.74

menyebabkan adanya pertanggung jawab pidana ialah maksiat. Perbuatan maksiat ini mempunyai dua syarat, yaitu *idrok* (mengetahui) dan *ikhtiyar* (kemauan sendiri). Dalam menentukan adanya maksiat, niat seseorang adalah penting, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya: “semua amal perbuatan manusia itu dihitung menurut niatnya”. Perbuatan maksiat (melawan hukum) itu ada yang:

1. Sengaja biasa
2. Sengaja direncanakan
3. Kealpaan
4. Keadaan lain yang dipersamakan dengan kealpaan.¹²²

Oleh karena itu besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.¹²³

Hukum pidana islam sebagai sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan jarimah dan dapat dikenakan suatu ancaman hukuman apabila memenuhi tiga aspek tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila telah ada aturannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*).
2. Apabila telah ada perbuatannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukhn al-madi*).

¹²² Mahsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1981), hlm. 162

¹²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...* hlm.156

3. Apabila telah ada pelakunya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukṅ al-adabi*).

Penjatuhan hukuman dapat dilaksanakan, jika memenuhi tiga aspek tersebut. Di dalam tindak pidana pencemaran nama baik, akan penulis jabarkan sesuai dengan tiga aspek di atas. (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : (orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Al-rukṅ al-syar'i, aturan dan larangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat pada dalil-dalil Hukum Islam tersebut. *Al-rukṅ al-madi*, larangan di atas berlaku pada perbuatan penghinaan dan mencela seseorang. Dan *al-rukṅ al-adabi*, dilakukan oleh seorang mukallaf yaitu orang-orang munafik.

Terdapat pula dalil hadist yang melarang seseorang berbuat fitnah. Ubadah bin Al-Shamit yang telah berbai'at¹²⁴ setia kepada Nabi SAW bersama dengan sekelompok orang meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah pula melarang memfitnah:

من عباده بن الصامت رضي الله عنه, قال : و كان شهد بدرا, وهو احد التقباء ليلة العقبة : ان رسول الله : صلى الله عليه و سلم : قال و حوله عصابة من اصحابه " با

¹²⁴ Bai'at adalah penjanjian untuk mendengar dan taat kepada pihak yang berkuasa atas urusan kaum muslimin (ulil amri)

يعونى على ان لا تشرکوا بالله شيئاً, ولا تسرقوا, ولا تزنوا, ولا تقتلوا او لا دکم, ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديکم وارجلکم, ولا تعصوا فى معرفن, فمن فى منکم فأجره على الله , ومن اصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له, ومن اصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله, فهو الى الله ان شاء عفا عنه, وان شاء عاقبه ." فبايعناه على ذلك.

Dari Ubadah bin Al-Shamit, katanya: ‘aku telah bai’at kepada Rasulullah SAW bersama kaumku’: lalu Beliau bersabda “Aku menerima bai’at kamu sekalian bahwa kalian tidak akan mempersyarkan Allah dengan sesuatupun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak memfitnah dengan tuduhan palsu dan menyebar-luaskannya, dan tidak membangkang terhadapku dalam hal-hal yang ma’ruf; maka barang siapa yang bersalah (melakukan salah satu dari larangan tersebut) maka dia harus menerima hukumannya di dunia ini yang merupakan Kaffarah dan penyucian baginya, dan barang siapa yang dilindungi Allah (dosanya itu), maka terpulang kepada Allah-lah (urusannya), jika Allah menghendaki, Dia akan menghukumnya; dan bila Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya.”¹²⁵

Di dalam Syari’at Islam hukuman penghinaan termasuk dalam kategori hukuman yang berat. Tetapi mengkategorikan hukuman tindak pidana penghinaan dilihat dari jenis penghinaan tersebut. Hukuman *had* bagi pelaku penghinaan dalam hukum Islam adalah 80 kali cambukan, hukuman tersebut juga terdapat pada jarimah *qadzaf* atau tuduhan zina. Kata “tuduhan”, termasuk dalam unsur-unsur penghinaan. Menuduh seseorang tanpa bukti yang pasti. Tidak hanya terdapat pada jarimah *qadzaf* atau jarimah *hudud*, tetapi fitnah yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan terdapat pula pada jarimah *ta’zir*.

Hukuman tersebut dapat digolongkan berdasarkan beberapa segi, Penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

¹²⁵ Abdur Rahman I’Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 50

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.
3. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang , seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

Penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).
2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zir*.¹²⁶

Penggolongan di sini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu: *Pertama*, Jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) dikenakan hukuman pokok¹²⁷, yaitu jilid delapan puluh kali, dan hukuman tambahan¹²⁸, tidak diterima persaksian pembuatnya.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..*, hlm. 143-144

¹²⁷ Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.260

¹²⁸ Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisas (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan

Hukuman tersebut dijatuhkan apabila berisi kebohongan. Akan tetapi kalau berisi kebenaran, maka jarimah *qadzaf* tidak ada ¹²⁹. Sumber ketentuan tersebut ialah firman Allah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4)¹³⁰

Menurut as-Sabiq, hukum keharaman *qadzaf* itu dengan turunnya QS. An-Nur (24): 4 tersebut. Hal ini disebabkan terjadinya suatu berita bohong (*hadis al-Ifki*) yang menimpa atas diri ‘Aisyah r.a. Kemudian, ‘Aisyah berkata: ketika turun ayat atas pembebasan diriku, Nabi berdiri di atas mimbar menuturkan persoalan tuduhan zina dan membacakan ayat Al-Qur’an tersebut. Kemudian, setelah Nabi turun dari mimbar, beliau menyuruh sahabat untuk mencambuk Hisan, Mistah, dan Himnah yang menuduh ‘Aisyah telah zina¹³¹. Kedua, Hukuman ta’zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum Syari’at, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qisas diyat. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai

puluh kali. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 261

¹²⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 269

¹³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Syaamil quran*, hlm. 350

¹³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Nopember 2015, hlm.51

dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta keadaan pembuatnya.¹³²

Dalam hal ini tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-rud-u waz-zajru*)¹³³ dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Menurut Dr. Abu al Mu'ati hafiz Abu al Futuh mengenai hukuman untuk memenuhi tujuan yang ditentukan sebelumnya di dalam teks yang mana dijalin dengan satu sama lain didasarkan pada dua ukuran:

1. Ukuran jasmani yang menempatkan perhatian pada tindakan kriminal yang berhubungan kepada hak Tuhan atau hak manusia. Yang mana berbuat tindakan kriminal berkenaan kepada hak Tuhan, lebih baik menghindari hukuman (al rad'a)
2. Ukuran perseorangan. Konsep ini menekankan lebih banyak pada mental terdakwa kejahatan di perbuatan tindakan kriminal. Kondisi mental dari pelanggar dapat mengambil pertimbangan dalam

¹³² Hukuman-hukuman ta'zir : Hukuman mati, hukuman jilid, hukuman wakalan (penjara kurungan), hukuman pengasingan (at Taghrib wal-Ib'ad), hukuman salib, hukuman pengucilan (al-Hajru), hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan, dan hukuman denda (al gharamah). Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 299

¹³³ Pencegahan (*ar-rud-u waz-zajru*) ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus-menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain itu agar pembuat tidak melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 255

menentukan satu atau beberapa macam hukuman yang akan dikenakan.¹³⁴

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syariat Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakannya hukuman tersebut dikarenakan:

Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. *Kedua*, hukuman jilid mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat. *Ketiga*, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas. *Keempat*, dengan jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak serta kesehatan dan membiasakan nganggur serta bermalas-malasan.¹³⁵

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*At Tadakhul*) dan teori penyerapan (*Al-Jabbu*).

Menurut penulis tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui

¹³⁴ Hashim Mehat, *Islamic Criminal Law and Criminal Behavior*, (Selangor Darul Ehsan : Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1993), page. 65-66

¹³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, ... hlm 305-306

media internet, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kejahatannya, memiliki unsur-unsur teori saling melengkapi. Menurut teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti berbuat satu perbuatan. Gabungan perbuatan yang dimaksud dalam teori tersebut, misalnya seorang pria menyebarkan fitnah perselingkuhan terhadap seorang wanita dan tidak hanya itu, pria tersebut juga menyebarkan foto yang tidak pantas untuk dipublikasikan melalui media internet. Pernyataan pertama adalah fitnah dan kedua adalah publikasi foto. Terdapat dua perbuatan tetapi dalam satu tindak pidana yaitu tindak pidana pencemaran nama baik. Teori ini (At-Tadakhul) didasarkan atas dua pertimbangan:

Pertama, meskipun perbuatan jarimah berganda, sedang semuanya dalam satu macam, seperti pencurian yang berulang-kali atau fitnahan yang berulang-kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama objeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. *Kedua*, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-

hukumannya saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Seseorang misalnya makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.¹³⁶

Perbuatan pidana dapat terhapus, dikarenakan beberapa alasan yaitu keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih di bawah umur. Berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau sebagainya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat¹³⁷. Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya dan dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan melakukannya.

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan suatu hukuman dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Di dalam ketentuan lainnya, ia mengizinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai

¹³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*...hlm. 169-170

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*...hlm.173

diskresi judicial untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Pada setiap kasus, tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan ¹³⁸.

Proses pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang telah dibahas diatas hampir sama dengan apa yang ada di dalam hukum positif. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam sanksi bagi pelaku penghinaan. Pada tabel dibawah penulis akan merangkum secara singkat, penulis tidak membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif.

Peraturan dalam	Hukum Pidana Islam	KUHP dan UU ITE
Sanksi atau Hukuman	- 80 jilid atau dera - putusan atau wewenang hakim	- Pasal 310 ayat (1) KUHP - Pasal 45 ayat (3) UU ITE

¹³⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 57-58

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Regulasi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif, terdapat dua peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut; *Pertama*, peraturan dalam KUHP, terdapat dalam Pasal 310-321 tetapi bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320). *Kedua*, peraturan dalam UU ITE, tindak pidana penghinaan hanya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3). Regulasi tersebut dapat digunakan sesuai tindak pidana yang terjadi.
2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media menurut hukum pidana Islam hanya terdapat dalil-dalil tentang larangan penghinaan yang secara keseluruhan menggunakan lisan. Belum terdapat alat

komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media internet. Pencemaran nama baik dapat masuk dalam jarimah hudud yaitu pada jarimah *qadzif* dan termasuk pula jarimah *ta'zir*, tergantung jenis penghinaan yang dilakukan oleh pelakunya. Tindak pidana penghinaan akan dijatuhi hukuman had 80 kali jilid. Dalam asas tidak berlaku surut, di beberapa negara yang memakai hukum pidana Islam sebagai sistem hukum telah lama menerapkan asas tersebut. Jadi para ahli hukum Islam modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah salah satu prinsip-prinsip dasar dari syari'ah " tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu nash".

B. SARAN-SARAN

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya

1. Hakim dan Penegak Hukum yang bersangkutan dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik harus lebih berhati-hati dalam memproses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Karena pelaku mempunyai alasan tertentu di balik perbuatan tersebut.
2. Sebagai masyarakat, juga harus berhati-hati dalam berkata atau menulis sesuatu. Jika seseorang tersinggung atas perbuatan orang lain atau instansi yang menyebarkan aib orang lain atau instansi ke publik. Maka sebaiknya melakukan tindakan upaya hukum di luar pengadilan (mediasi), itu lebih baik. Jika belum terjadi perubahan, maka dapat

melalui upaya hukum di pengadilan. Upaya – upaya tersebut adalah suatu pencegahan agar aib (benar / tidak) seseorang atau instansi tidak menyebar ke media massa dan media sosial, karena itu akan menyebabkan kehormatan seseorang atau instansi hancur.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Anti Cyber-Crime Law : Official Translation Department 2009. Kingdom of Saudi Arabia

BUKU

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani

Anam, Khairul. 2010. *Hacking Vs Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press

Sitompul, Asri. 2010. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*. Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti

Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. 2014. *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam)*. terj. Muhammad Iqbal (eds). Jakarta: Darul Haq.

Elisatris Gulto, Dikdik M. Arief Mansur. 2009. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama

Thohir, A. Mursal H. M. 1997. *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*. Bandung: PT. Al-Ma'arif

Tim Penyusun. 2010. *Penulisan Skripsi*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang : Yayasan Sudarto
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Sjari’at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mahsum. *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan UII
- Sitompul, Asri. 2010. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*. Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti
- Suyuti, Ibnu Taimiyah, Imam, et.al. 1993. *Ghibah*. terj. Abu Azzam. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Faris, Abdul Qodir Abu. *Ujian Cobaan Fitnah dalam Da’wah*, terj. Abu Fahmi Ibnu Marjan. Jakarta: Gema Insani Press
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico
- Mehat, Hashim. 1993. *Islamic Criminal Law and Criminal Behavior*. Selangor Darul Ehsan : Budaya Ilmu Sdn.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil quran

Arief, Barda Nawawi. 1993. *Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah
UNDIP

Efendi, Ismu Gunadi, Jonaedi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,
Jakarta: Kencana

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT
Refika Aditama

I'Doi, Abdur Rahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam)*.

Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkemabangan Kajian Cyber
Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta:
Sinar Grafika.

SKRIPSI

Herwibowo, Singgih. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Jaringan Internet oleh Polisi (Studi di Kepolisian Resor Banyumas)*.
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Surakarta: Tidak Diterbitkan

Fahrurrozi. 2010. *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Positif)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah. Jakarta :Tidak Diterbitkan

- Sholeh, Hari Nur. 2015. *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Ervani Emy Handayani)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta : Tidak Diterbitkan
- Arifin. 2009. *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta : Tidak Diterbitkan
- Faishal, Muchammad David. 2015. "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang : tidak diterbitkan

JURNAL

- Ali, Mahrus. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 6
- Wadjo, Hadiba Z. 2011. *Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers*. Jurnal Sasi. Vol. 17 No. 2
- Piliang, Yasraf Amir. 2012. *MASYARAKAT INFORMASI DAN DIGITAL: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosia*. Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11.
- Maghaireh, Alaeldin. 2008. *Shariah Law and Cyber-Sectarian Conflict: How can Islamic Criminal Law respond to Cyber Crime ?*. Journal of Cyber Criminology. Vol 2 Issue 2 July
- Hermanto, Abdul Salam, Gindo. 2011. *Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8 Nomor 2

Rahman, Zaqiu. 2015. *Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat ?*. Jurnal Rechts vinding.

Indriani, Fani. 2016. *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*. JOM Fakultas Hukum. Vol. 3 No.1

Ali, Mahrus. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No.

6

INTERNET

<http://quranhaditsknowledge.blogspot.co.id/2013/05/sukhriyah-penghinaan.html>, diakses

pada 07 Mei 2017, 02.24 WIB.

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukuman&oldid=8402430>, diakses pada 22

Desember 2016, pukul 10.11 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/01/140101_majalah_saudicambuk, diakses

pada 8 mei 2017, pukul 08.35 WIB

<http://www.nu.or.id/post/read/49166/saudi-penjarakan-plus-cambuk-pemfitnah-di-twitter>,

diakses pada 08 mei 2017, pukul 08.35

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alifa Akbar Aulia
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 14 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Rt. 02 Rw. 03, Ds. Kebon Gunung, Kec. Loano, Kab. Purworejo
No. Telp. : 082242400186
Email : alifaakbaraulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1	SD N Kebon Gunung	Tahun 2002-2007
2	MTs Pabelan	Tahun 2007-2010
3	MA An-Nawawi 01	Tahun 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 November 2017

Alifa Akbar Aulia